



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Simpang Deli Kilang, 02 Mei 1985 umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ujong Lamie, 10 Juni 1991 umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 45/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 03 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008, di Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxx, disaksikan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah pada Masa yang tidak Memungkinkan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2008, di Kabupaten Nagan Raya.

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 45/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;

B. Saksi:

1. **xxxxx**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008, di Gampong Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx serat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah pada Masa yang tidak Memungkinkan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi akte kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008, di Gampong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx serat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah pada Masa yang tidak Memungkinkan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi akte kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008, di Gampong Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxx, disaksikan oleh

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 17 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Nur Amalia Binti Pemohon, umur 13 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
 7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah pada Masa yang tidak Memungkinkan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri pernikahan Para Pemohon, kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008, di Gampong Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxx, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm



untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2008 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahkan Para Pemohon dihadiri oleh Para Pemohon, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali;

4. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitem angka 3 telah dikabulkan, maka petitem angka 1 juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2008, di , Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H. Oleh kami Marfiyunalidi, S.Sy, sebagai Ketua Majelis, Afif Walidi, S.H.I dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Walidi, S.H.I

Marfiyunalidi, S.Sy

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 120.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/MS.Skm